



P U T U S A N

NOMOR 317 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/25 Maret 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hadiwijoyo RT 03 RW 03, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Hal. 1 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di kantor DPD Golkar Kabupaten Demak Jalan Sultan Patah Nomor 106 Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Partai Politik maka Partai Politik mendapat bantuan dari APBN atau APBD ;
- Bahwa besarnya bantuan Partai Politik yang diterima oleh masing-masing Partai Politik adalah berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu perolehan suara pada tahun 2009 di kali nilai bantuan persuara ;
- Bahwa sesuai Pasal 7 Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, untuk menentukan nilai bantuan persuara berdasarkan anggaran tahun sebelumnya yaitu anggaran tahun 2008 sebesar Rp933.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dibagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Demak hasil Pemilu tahun 2004 yaitu sejumlah 496.595 suara, sehingga diperoleh hasil jumlah bantuan persuara yaitu sebesar Rp1.879,00 (seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (hasil pembulatan dari 1.878,7946) ;
- Bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2009 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh 71.128 suara sehingga pada tahun 2009 Partai Golkar Kabupaten Demak mendapat bantuan Partai Politik sebesar Rp133.649.512,00 per tahun (jumlah perolehan suara 71.128 suara dikalikan nilai bantuan persuara sebesar Rp1.879,00) ;
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Bab VII Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol ;

Hal. 2 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 22 disebutkan : "bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik" ;

Dalam Pasal 24 disebutkan : "kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum ;
- b. Berlangganan daya dan jasa ;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor ;

- Bahwa untuk memperoleh dana bantuan politik harus memenuhi syarat-syarat antara lain Pemohonan bantuan keuangan Partai Politik yang di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai, dengan dilampiri SK DPP legalisir, SK NPWP atas nama Partai Politik, Surat Keterangan Autentifikasi hasil perolehan kursi dan suara dari KPU, Nomor Rek Kas Umum Partai Politik, Rencana Penggunaan Bantuan, Laporan Pertanggung Jawaban bantuan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK, surat pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- Bahwa setelah Partai Politik memenuhi syarat pengajuan bantuan, kemudian Partai Politik menyerahkan berkas tersebut kepada Bupati melalui kantor Kesbangpol Linmas (sebagai SKPD pengelola administrasi bantuan politik), setelah berkas tersebut diverifikasi oleh team verifikasi (yang ditetapkan dengan SK Bupati) yang menyatakan persyaratan telah lengkap dengan dibuatkan Berita Acara Verifikasi, kemudian kantor Kesbangpol Linmas membuat pengajuan ke DPKKD untuk dapat dicairkan langsung ke rekening partai ;
- Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
 2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris ;
 3. Surat Pernyataan sanggup membuat laporan pertanggung jawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani ketua dan bendahara ;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
 5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
 7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
 8. NPWP partai Golkar ;
 9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
 10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh dana Bantuan Partai Politik (Banpol) dari APBD Kabupaten Demak sebesar Rp133.649.512,00 ;
 - Bahwa dana Banpol tahun 2010 untuk Partai Golkar sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 26 Juli 2010. Setelah mengetahui uang Banpol dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memerintahkan saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jawa Tengah Cabang Demak, setelah cek ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Sutejo mencairkan dana Banpol, selanjutnya saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 20 Desember 2010, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;
 - Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2010. Terdakwa telah menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. untuk membuat LPJ kegiatan perjalanan dinas padahal kegiatan tersebut tidak ada (fiktif), yang terdiri dari :
 1. Surat tugas ;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang Transport ;
 - Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi Sutejo untuk melampirkan bukti pembayaran gaji karyawan dan pajak PBB ke dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2010 ;
 - Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2010, ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :

Hal. 4 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Gaji Karyawan : Rp 28.800.000,00
2. Pajak PBB : Rp. 795.052,00

b. Fiktif , berupa :

- Perjalanan dinas : Rp 73.800.000,00 (+)
Jumlah : Rp 103.395.052,00

- Bahwa pada tahun 2011 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :

1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
3. Surat pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
8. NPWP Partai Golkar ;
9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;

- Bahwa pada tahun 2011 DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp133.650.000,00 ;

- Bahwa dana Banpol tahun 2011 untuk Partai Golkar sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 13 Desember 2011, setelah mengetahui uang Bantuan Partai Politik dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Demak menyuruh saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jawa Tengah Cabang Demak, setelah Terdakwa menandatangani maka saksi Sutejo

Hal. 5 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dana Banpol. Setelah uang diambil selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa dan saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Desember 2011, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;

- Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2011. Dimana Terdakwa menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. membuat LPJ kegiatan perjalanan dinas, padahal kegiatan tersebut tidak ada (fiktif), yang terdiri dari :

1. Surat tugas ;
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
3. Kwitansi tanda terima uang transport ;

- Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. membuat bukti kwitansi transportasi DPD dan transportasi Kecamatan untuk dilampirkan ke dalam laporan pertanggungjawaban dana Banpol tahun 2011 ;

- Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2011 ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :

- a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 :

1. Transport DPD : Rp 5.700.000,00
2. Transport Kec. : Rp 795.052,00

- b. Fiktif :

Perjalanan Dinas : Rp 71.550.000,00

Melebihi bukti pengeluaran

Keperluan ATK : Rp 82.500,00 (+)

Jumlah : Rp 77.482.500,00

- Bahwa pada tahun 2012 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :

1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
3. Surat pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
8. NPWP Partai Golkar ;
9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;

- Bahwa pada tahun 2012 DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp133.650.000,00 ;

- Bahwa dana Bantuan Partai Politik tahun 2012 untuk Partai Golkar cair sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 25 September 2012, setelah mengetahui uang Bantuan Partai Politik dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memerintahkan saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jateng Cabang Demak, setelah cek ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Sutejo mencairkan dana Banpol, setelah uang diambil selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa dan saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tertanggal 26 September 2012, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;

- Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2012. Dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Sutejo untuk membuat kwitansi transportasi rapat internal dan rapat rutin internal ;

- Bahwa bukti rapat rutin internal dibuat untuk mensiasati pembayaran gaji karyawan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 ;

- Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban Tahun 2012 ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :

a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 :

Transport rapat internal : Rp 22.250.000,00

Hal. 7 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fiktif :

Rapat rutin internal : Rp 21.198.000,00 (+)

Jumlah : Rp 43.448.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah khususnya pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp224.325.552,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di kantor DPD Golkar Kabupaten Demak Jalan Sultan Patah Nomor 106 Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Partai Politik maka Partai Politik mendapat bantuan dari APBN atau APBD ;
- Bahwa besarnya bantuan Partai Politik yang diterima oleh masing-masing Partai Politik adalah berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu perolehan suara pada tahun 2009 di kali nilai bantuan persuara ;

Hal. 8 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 7 Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, untuk menentukan nilai bantuan persuara berdasarkan anggaran tahun sebelumnya yaitu anggaran tahun 2008 sebesar Rp933.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dibagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Demak hasil Pemilu tahun 2004 yaitu sejumlah 496.595 suara, sehingga diperoleh hasil jumlah bantuan persuara yaitu sebesar Rp1.879,00 (seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (hasil pembulatan dari 1.878,7946) ;
- Bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2009 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh 71.128 suara sehingga pada tahun 2009 Partai Golkar Kabupaten Demak mendapat bantuan Partai Politik sebesar Rp133.649.512,00 per tahun (jumlah perolehan suara 71.128 suara dikalikan nilai bantuan persuara sebesar Rp1.879,00) ;
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Bab VII Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol ;
Dalam Pasal 22 disebutkan : "bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik" ;
Dalam Pasal 24 disebutkan : "kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :
 - a. Administrasi umum ;
 - b. Berlangganan daya dan jasa ;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor ;
- Bahwa untuk memperoleh dana bantuan politik harus memenuhi syarat-syarat antara lain pemohonan bantuan keuangan Partai Politik yang di tandatangi oleh Ketua dan Sekretaris Partai, dengan dilampiri SK DPP legalisir, SK NPWP atas nama Partai Politik, Surat Keterangan Autentifikasi hasil perolehan kursi dan suara dari KPU, Nomor Rek Kas Umum Partai Politik, Rencana Penggunaan Bantuan, Laporan Pertanggung Jawaban bantuan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK, surat pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- Bahwa setelah Partai Politik memenuhi syarat pengajuan bantuan, kemudian Partai Politik menyerahkan berkas tersebut kepada Bupati melalui kantor KesbangPol Linmas (sebagai SKPD pengelola administrasi bantuan politik), setelah berkas tersebut diverifikasi oleh team verifikasi (yang ditetapkan dengan SK Bupati) yang menyatakan persyaratan telah lengkap dengan

Hal. 9 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Verifikasi, kemudian kantor KesbangPol linmas membuat pengajuan ke DPKKD untuk dapat dicairkan langsung ke rekening partai ;

- Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
 2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris ;
 3. Surat Pernyataan sanggup membuat laporan pertanggung jawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani ketua dan bendahara ;
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
 5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
 7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
 8. NPWP partai Golkar ;
 9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
 10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh dana Bantuan Partai Politik (Banpol) dari APBD Kabupaten Demak sebesar Rp133.649.512,00 ;
- Bahwa dana Banpol tahun 2010 untuk Partai Golkar sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 26 Juli 2010. Setelah mengetahui uang Banpol dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memerintahkan saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jawa Tengah Cabang Demak, setelah cek ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Sutejo mencairkan dana Banpol, selanjutnya saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 20 Desember

Hal. 10 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;

- Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2010. Terdakwa telah menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. untuk membuat LPJ kegiatan perjalanan dinas padahal kegiatan tersebut tidak ada (fiktif), yang terdiri dari :
 1. Surat tugas ;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang Transport ;
- Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi Sutejo untuk melampirkan bukti pembayaran gaji karyawan dan pajak PBB ke dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2010 ;
- Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2010, ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :
 - a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Gaji Karyawan	: Rp 28.800.000,00
2. Pajak PBB	: Rp 795.052,00
 - b. Fiktif , berupa :

Perjalanan dinas	: Rp 73.800.000,00 (+)
Jumlah	: Rp 103.395.052,00
- Bahwa pada tahun 2011 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
 2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
 3. Surat pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
 5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
 8. NPWP Partai Golkar ;
 9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
 10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2011 DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp133.650.000,00 ;
 - Bahwa dana Banpol tahun 2011 untuk Partai Golkar sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 13 Desember 2011, setelah mengetahui uang Bantuan Partai Politik dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Demak menyuruh saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jawa Tengah Cabang Demak, setelah Terdakwa menandatangani maka saksi Sutejo mengambil dana Banpol. Setelah uang diambil selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa dan saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Desember 2011, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;
 - Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2011. Dimana Terdakwa menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. membuat LPJ kegiatan perjalanan dinas, padahal kegiatan tersebut tidak ada (fiktif), yang terdiri dari :
 1. Surat tugas ;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 3. Kwitansi tanda terima uang transport ;
 - Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. membuat bukti kwitansi transportasi DPD dan transportasi Kecamatan untuk dilampirkan ke dalam laporan pertanggungjawaban dana Banpol tahun 2011 ;
 - Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2011 ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :
 - a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 :
 1. Transport DPD : Rp 5.700.000,00
 2. Transport Kec. : Rp 795.052,00
 - b. Fiktif :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas	: Rp 71.550.000,00
Melebihi bukti pengeluaran	
Keperluan ATK	: Rp 82.500,00 (+)
Jumlah	: Rp 77.482.500,00

- Bahwa pada tahun 2012 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
 2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
 3. Surat pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
 5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
 7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
 8. NPWP Partai Golkar ;
 9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
 10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2012 DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp133.650.000,00 ;
- Bahwa dana Bantuan Partai Politik tahun 2012 untuk Partai Golkar cair sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 25 September 2012, setelah mengetahui uang Bantuan Partai Politik dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memerintahkan saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jateng Cabang Demak, setelah cek ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Sutejo mencairkan dana Banpol, setelah uang diambil selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa dan saksi Sutejo

Hal. 13 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tertanggal 26 September 2012, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;

- Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2012. Dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Sutejo untuk membuat kwitansi transportasi rapat internal dan rapat rutin internal ;
- Bahwa bukti rapat rutin internal dibuat untuk mensiasati pembayaran gaji karyawan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 ;
- Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban Tahun 2012 ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :
 - a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 :

Transport rapat internal	: Rp 22.250.000,00
--------------------------	--------------------
 - b. Fiktif :

Rapat rutin internal	: Rp 21.198.000,00 (+)
Jumlah	: Rp 43.448.000,00
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan sebagian dana Banpol untuk Partai Golkar Kabupaten Demak pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp224.325.552,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana Banpol tersebut Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp224.325.552,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010, tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2012 bertempat di kantor DPD Golkar Kabupaten Demak Jalan Sultan Patah Nomor 106 Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Periode Tahun 2010 sampai dengan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP-19/GOLKAR I/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Partai Politik maka Partai Politik mendapat bantuan dari APBN atau APBD ;
- Bahwa besarnya bantuan Partai Politik yang diterima oleh masing-masing Partai Politik adalah berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu perolehan suara pada tahun 2009 dikali nilai bantuan persuara ;
- Bahwa sesuai Pasal 7 Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, untuk menentukan nilai bantuan persuara berdasarkan anggaran tahun sebelumnya yaitu anggaran tahun 2008 sebesar Rp933.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dibagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Demak hasil Pemilu tahun 2004 yaitu sejumlah 496.595 suara, sehingga diperoleh hasil jumlah bantuan persuara yaitu sebesar Rp1.879,00 (seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (hasil pembulatan dari 1.878,7946) ;
- Bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2009 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh 71.128 suara sehingga pada tahun 2009 Partai Golkar Kabupaten Demak mendapat bantuan Partai Politik sebesar

Hal. 15 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp133.649.512,00 per tahun (jumlah perolehan suara 71.128 suara dikalikan nilai bantuan persuara sebesar Rp1.879,00) ;

- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Bab VII Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol ;

Dalam Pasal 22 disebutkan : "bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik" ;

Dalam Pasal 24 disebutkan : "kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum ;
- b. Berlangganan daya dan jasa ;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor ;

- Bahwa untuk memperoleh dana bantuan politik harus memenuhi syarat-syarat antara lain permohonan bantuan keuangan Partai Politik yang di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai, dengan dilampiri SK DPP legalisir, SK NPWP atas nama Partai Politik, Surat Keterangan Autentifikasi hasil perolehan kursi dan suara dari KPU, Nomor Rek Kas Umum Partai Politik, Rencana Penggunaan Bantuan, Laporan Pertanggung Jawaban bantuan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK, surat pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku ;

- Bahwa setelah Partai Politik memenuhi syarat pengajuan bantuan, kemudian Partai Politik menyerahkan berkas tersebut kepada Bupati melalui kantor Kesbangpol Linmas (sebagai SKPD pengelola administrasi bantuan politik), setelah berkas tersebut diverifikasi oleh team verifikasi (yang ditetapkan dengan SK Bupati) yang menyatakan persyaratan telah lengkap dengan dibuatkan Berita Acara Verifikasi, kemudian kantor KesbangPol linmas membuat pengajuan ke DPKKD untuk dapat dicairkan langsung ke rekening partai ;

- Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :

1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris ;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan sanggup membuat laporan pertanggung jawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani ketua dan bendahara ;
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
 5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
 7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
 8. NPWP partai Golkar ;
 9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
 10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalial DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh dana Bantuan Partai Politik (Banpol) dari APBD Kabupaten Demak sebesar Rp133.649.512,00 ;
 - Bahwa dana Banpol tahun 2010 untuk Partai Golkar sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 26 Juli 2010. Setelah mengetahui uang Banpol dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memerintahkan saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jawa Tengah Cabang Demak, setelah cek ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Sutejo mencairkan dana Banpol, selanjutnya saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 20 Desember 2010, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;
 - Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2010. Terdakwa telah menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. untuk membuat LPJ kegiatan perjalanan dinas padahal kegiatan tersebut tidak ada (fiktif), yang terdiri dari :
 1. Surat tugas ;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang Transport ;
 - Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi Sutejo untuk melampirkan bukti pembayaran gaji karyawan dan pajak PBB ke dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2010 ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2010, ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :
 - a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari :
 1. Gaji Karyawan : Rp 28.800.000,00
 2. Pajak PBB : Rp 795.052,00
 - b. Fiktif , berupa :

Perjalanan dinas	: Rp 73.800.000,00 (+)
Jumlah	: Rp 103.395.052,00
- Bahwa pada tahun 2011 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
 2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
 3. Surat pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
 5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
 7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
 8. NPWP Partai Golkar ;
 9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
 10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalial DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2011 DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp133.650.000,00 ;
- Bahwa dana Banpol tahun 2011 untuk Partai Golkar sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 13 Desember 2011, setelah mengetahui uang Bantuan Partai Politik dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Demak menyuruh saksi Sutejo

Hal. 18 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jawa Tengah Cabang Demak, setelah Terdakwa menandatangani maka saksi Sutejo mengambil dana Banpol. Setelah uang diambil selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa dan saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Desember 2011, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;

- Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2011. Dimana Terdakwa menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. membuat LPJ kegiatan perjalanan dinas, padahal kegiatan tersebut tidak ada (fiktif), yang terdiri dari :

1. Surat tugas ;
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
3. Kwitansi tanda terima uang transport ;

- Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. membuat bukti kwitansi transportasi DPD dan transportasi Kecamatan untuk dilampirkan ke dalam laporan pertanggungjawaban dana Banpol tahun 2011 ;

- Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2011 ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :

a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Transport DPD | : Rp 5.700.000,00 |
| 2. Transport Kec. | : Rp 795.052,00 |

b. Fiktif :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| Perjalanan Dinas | : Rp 71.550.000,00 |
| Melebihi bukti pengeluaran | |
| Keperluan ATK | : Rp 82.500,00 (+) |
| Jumlah | : Rp 77.482.500,00 |

- Bahwa pada tahun 2012 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :

1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;



3. Surat pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
8. NPWP Partai Golkar ;
9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;

- Bahwa pada tahun 2012 DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp133.650.000,00 ;
- Bahwa dana Bantuan Partai Politik tahun 2012 untuk Partai Golkar cair sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 25 September 2012, setelah mengetahui uang Bantuan Partai Politik dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memerintahkan saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jateng Cabang Demak, setelah cek ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Sutejo mencairkan dana Banpol, setelah uang diambil selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa dan saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tertanggal 26 September 2012, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;
- Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2012. Dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Sutejo untuk membuat kwitansi transportasi rapat internal dan rapat rutin internal ;
- Bahwa bukti rapat rutin internal dibuat untuk mensiasati pembayaran gaji karyawan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 ;
- Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban Tahun 2012 ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 :

Transport rapat internal : Rp 22.250.000,00

b. Fiktif :

Rapat rutin internal : Rp 21.198.000,00 (+)

Jumlah : Rp 43.448.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp224.325.552,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor DPD Golkar Kabupaten Demak Jalan Sultan Patah Nomor 106 Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Periode Tahun 2010 sampai dengan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP-19/GOLKAR I/1/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bakti 2010 – 2015 ;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Partai Politik maka Partai Politik mendapat bantuan dari APBN atau APBD ;
- Bahwa besarnya bantuan Partai Politik yang diterima oleh masing-masing Partai Politik adalah berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu perolehan suara pada tahun 2009 dikali nilai bantuan persuara ;
- Bahwa sesuai Pasal 7 Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, untuk menentukan nilai bantuan persuara berdasarkan anggaran tahun sebelumnya yaitu anggaran tahun 2008 sebesar Rp933.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dibagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Demak hasil Pemilu tahun 2004 yaitu sejumlah 496.595 suara, sehingga diperoleh hasil jumlah bantuan persuara yaitu sebesar Rp1.879,00 (seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (hasil pembulatan dari 1.878, 7946) ;
- Bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2009 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh 71.128 suara sehingga pada tahun 2009 Partai Golkar Kabupaten Demak mendapat bantuan Partai Politik sebesar Rp133.649.512,00 per tahun (jumlah perolehan suara 71.128 suara dikalikan nilai bantuan persuara sebesar Rp1.879,00) ;
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Bab VII Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol ;
Dalam Pasal 22 disebutkan : "bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik" ;
Dalam Pasal 24 disebutkan : "kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :
 - a. Administrasi umum ;
 - b. Berlangganan daya dan jasa ;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor ;
- Bahwa untuk memperoleh dana bantuan politik harus memenuhi syarat-syarat antara lain pemohonan bantuan keuangan Partai Politik yang di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai, dengan dilampiri SK DPP legalisir, SK NPWP atas nama Partai Politik, Surat Keterangan Autentifikasi

Hal. 22 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil perolehan kursi dan suara dari KPU, Nomor Rek Kas Umum Partai Politik, Rencana Penggunaan Bantuan, Laporan Pertanggung Jawaban bantuan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK, surat pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku ;

- Bahwa setelah Partai Politik memenuhi syarat pengajuan bantuan, kemudian Partai Politik menyerahkan berkas tersebut kepada Bupati melalui kantor Kesbangpol Linmas (sebagai SKPD pengelola administrasi bantuan politik), setelah berkas tersebut diverifikasi oleh team verifikasi (yang ditetapkan dengan SK Bupati) yang menyatakan persyaratan telah lengkap dengan dibuatkan Berita Acara Verifikasi, kemudian kantor KesbangPol linmas membuat pengajuan ke DPKKD untuk dapat dicairkan langsung ke rekening partai ;
- Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
 2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris ;
 3. Surat Pernyataan sanggup membuat laporan pertanggung jawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani ketua dan bendahara ;
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
 5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
 7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
 8. NPWP partai Golkar ;
 9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
 10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh dana Bantuan Partai Politik (Banpol) dari APBD Kabupaten Demak sebesar Rp133.649.512,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Banpol tahun 2010 untuk Partai Golkar sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 26 Juli 2010. Setelah mengetahui uang Banpol dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memerintahkan saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jawa Tengah Cabang Demak, setelah cek ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Sutejo mencairkan dana Banpol, selanjutnya saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 20 Desember 2010, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Demak telah menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. selaku Wakil Sekretaris Bidang PP Wilayah I untuk membuat bukti pembayaran perjalanan dinas padahal perjalanan dinas tersebut tidak pernah ada, selanjutnya bukti pembayaran fiktif tersebut dilampirkan dalam LPJ tahun 2010 – 2011 ;
- Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2010. Terdakwa telah menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. untuk membuat LPJ kegiatan perjalanan dinas padahal kegiatan tersebut tidak ada (fiktif), yang terdiri dari :
 1. Surat tugas ;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang Transport ;Bahwa penggunaan uang Banpol untuk perjalanan dinas tahun 2010 sebesar Rp73.800.000,00 ;

Bahwa selanjutnya LPJ tersebut diserahkan kepada Kesbangpol Linmas untuk bahan pemeriksaan umum atas penggunaan uang Banpol tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2011 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
 2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
 3. Surat pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
 5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
 7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
 8. NPWP Partai Golkar ;
 9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
 10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2011 DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp133.650.000,00 ;
 - Bahwa dana Banpol tahun 2011 untuk Partai Golkar sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 13 Desember 2011, setelah mengetahui uang Bantuan Partai Politik dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Demak menyuruh saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jawa Tengah Cabang Demak, setelah Terdakwa menandatangani maka saksi Sutejo mengambil dana Banpol. Setelah uang diambil selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa dan saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Desember 2011, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;
 - Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2011 dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Agus Endarto, S.T. untuk membuat LPJ kegiatan perjalanan dinas padahal kegiatan tersebut tidak ada (fiktif), yang terdiri dari :
 1. Surat tugas ;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 3. Kwitansi tanda terima uang transport ;Bahwa penggunaan uang Banpol untuk perjalanan dinas tahun 2011 sebesar Rp71.550.000,00 ;
Bahwa selanjutnya LPJ tersebut diserahkan kepada Kesbangpol Linmas untuk bahan pemeriksaan umum atas penggunaan uang Banpol tersebut ;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Partai Golkar Kabupaten Demak mengajukan proposal pencairan dana bantuan Partai Politik yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ke Kantor Kesbangpol Linmas, dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan pencairan dana bantuan ;
 2. Surat Pernyataan siap dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan atau data yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
 3. Surat pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai pihak pertama dan pihak ke 2 (Ketua dan Bendahara Partai Golkar) ;
 5. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani Ketua dan Bendahara ;
 6. Surat Keterangan Rekening Bank Jawa Tengah ;
 7. Surat Keterangan Autentifikasi dari KPU Kabupaten Demak ;
 8. NPWP Partai Golkar ;
 9. Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;
 10. SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2012 DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp133.650.000,00 ;
- Bahwa dana Bantuan Partai Politik tahun 2012 untuk Partai Golkar cair sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 25 September 2012, setelah mengetahui uang Bantuan Partai Politik dapat dicairkan maka Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak memerintahkan saksi Sutejo selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak mencairkan dana Banpol tersebut dari rekening Partai Golkar pada Bank Jateng Cabang Demak, setelah cek ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Sutejo mencairkan dana Banpol, setelah uang diambil selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa dan saksi Sutejo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi tertanggal 26 September 2012, untuk selanjutnya Terdakwa yang mengelola penggunaan dana Banpol tersebut ;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Banpol tersebut telah dibuat laporan pertanggungjawaban tahun 2012. Dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Sutejo untuk membuat kwitansi transportasi rapat internal dan rapat rutin internal ;
- Bahwa bukti rapat rutin internal dibuat untuk mensiasati pembayaran gaji karyawan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 ;
- Bahwa penggunaan uang Banpol untuk rapat rutin internal tahun 2012 sebesar Rp21.198.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya LPJ tersebut diserahkan kepada Kesbangpol Linmas untuk bahan pemeriksaan umum atas penggunaan uang Banpol tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp166.548.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 06 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Lebih Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp64.142.083,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari, SP2D, SPM, SPP dan Pengajuan Dana Bantuan Partai Politik APBD Kabupaten Demak Tahun 2010 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Demak ;
 2. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari, SP2D, SPM, SPP dan Pengajuan Dana Bantuan Partai Politik APBD Kabupaten Demak Tahun 2011 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Demak ;
 3. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari, SP2D, SPM, SPP dan Pengajuan Dana Bantuan Partai Politik APBD Kabupaten Demak Tahun 2012 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Demak ;
 4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Parpol APBD 2012 Kabupaten Demak Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ;
 5. (satu) lembar Berita Acara Verifikasi , tertanggal 24 November 2011 ;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik APBD Tahun 2011 Kabupaten Demak DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ;
Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Demak melalui Fahrur, S.Sos. ;
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik APBD 2010 Kabupaten Demak Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ;
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik APBD 2011 Kabupaten Demak Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ;
Dikembalikan kepada Kesbangpollinmas Kabupaten Demak melalui saksi Rifah Utami ;
9. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston warna putih ;
10. 1 (satu) bendel pengeluaran tahun 2012 yang berisi nota-nota ataupun kwitansi yang diberikan oleh Sdr. BUDHI ACHMADI selaku Ketua kepada Sdr. MOH. SUTEJO selaku Bendahara ;
11. 1 (satu) buah buku kas untuk mendukung LPJ Tahun 2012 ;
12. 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas pengambilan Dana Bantuan Keuangan PARPOL APBD Tahun 2010 sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Partai Golkar Kabupaten Demak kepada H. BUDHI ACMADI, S.E. tertanggal 20 Desember 2010 ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas pengambilan Dana Bantuan Partai Golkar APBD Tahun 2011 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Partai Golkar Demak kepada H. BUDHI ACMADI, S.E. tertanggal 21 Desember 2011 ;
14. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas pengambilan Dana Bantuan keuangan Partai Politik APBD Tahun 2012 sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Partai Golkar Demak kepada H. BUDHI ACHMADI, S.E. tertanggal 26 September 2012 ;
15. 1 (satu) bendel buku Nota "VIKA Catering" ;
16. 19 (sembilan belas) lembar Nota "DHANI Catering" ;
17. 13 (tiga belas) lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas Tahun 2012 ;
18. 14 (empat belas) Surat Tugas Beserta Lampiran SPPD dan Bukti Tanda Terima Uang Tahun 2012 ;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp80.024.415,00 dari Ketua DPD Partai GOLKAR Demak kepada kepada H.M. SUTEJO (Bendahara/Penyetor) guna membayar pengembalian bantuan keuangan Partai Golkar Tahun 2011 ke Kas Daerah tertanggal 22 Maret 2013 ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp80.281.502,00 dari Ketua DPD Partai GOLKAR Demak kepada kepada H.M. SUTEJO (Bendahara/Penyetor) guna membayar pengembalian bantuan keuangan Partai Golkar Tahun 2011 ke Kas Daerah tertanggal 02 April 2013 ;
21. 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setoran) tertanggal 22 Maret 2013 dengan Penyetor Sdr. H.M. SUTEJO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ;
22. 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setoran) tertanggal 02 April 2013 dengan Penyetor Sdr. H.M. SUTEJO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ;
23. Rencana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2012 per bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ;
24. 2 (dua) bendel pengajuan dana bantuan Partai Politik APBD Kabupaten Demak Tahun 2010 dan Tahun 2012 ;
25. 14 (empat belas) exemplar SK Personalia Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Demak Tahun 2010 – 2016 ;
26. 2 (dua) exemplar SK Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bakti 2010 – 2015/2010 – 2016 ;
27. 23 (dua puluh tiga) buah stempel ;
28. 1 (satu) buah Dokumen Kartu Tanda Anggota DPD II Golkar ;
29. 2 (dua) buah Buku Agenda Surat Masuk dan keluar tahun 2010 – 2013 ;
30. 14 (empat belas) buah Surat Tugas dilampiri SPPD, dan Bukti Penerimaan Uang ;
31. 1 (satu) Unit CPU warna merah dan hitam ;
32. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Tahun 2010, dana bersumber dari Fraksi Partai Golkar ;
33. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran tahun 2010, dana bersumber dari APBD Kabupaten Demak ;
34. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Tahun 2011 ;

Hal. 30 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah Buku Pencatatan Uang Masuk dan keluar tahun 2010 dan tahun 2011 ;
36. 1 (satu) lembar surat Nomor 003/F-PG/VIII/2009 tertanggal 20 Agustus 2009 ;
37. 1 (satu) lembar surat Nomor B.013/GOLKAR II-70/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010 ;
38. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi daftar potongan fraksi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;

Dikembalikan kepada DPD Parati Golkar Kabupaten Demak melalui saksi Moh. Sutejo ;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. tanggal 03 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI, oleh karena itu dari sakwaan Primair dan sakwaan Subsidair ;
- Menyatakan Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari penahanan setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari, SP2D, SPM, SPP dan Pengajuan Dana Bantuan Partai Politik APBD Kabupaten Demak Tahun 2010 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Demak ;
 2. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari, SP2D, SPM, SPP dan Pengajuan Dana Bantuan Partai Politik APBD Kabupaten Demak

Hal. 31 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Tahun 2011 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Demak ;

3. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari, SP2D, SPM, SPP dan Pengajuan Dana Bantuan Partai Politik APBD Kabupaten Demak Tahun 2012 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Demak ;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Parpol APBD 2012 Kabupaten Demak Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi, tertanggal 24 November 2011 ;
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik APBD Tahun 2011 Kabupaten Demak DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ;
Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Demak melalui Fahrur, S.Sos. ;
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik APBD 2010 Kabupaten Demak Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ;
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik APBD 2011 Kabupaten Demak Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ;
Dikembalikan kepada Kesbangpollinmas Kabupaten Demak melalui saksi Rifah Utami ;
9. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston warna putih ;
10. 1 (satu) bendel pengeluaran tahun 2012 yang berisi nota-nota ataupun kwitansi yang diberikan oleh Sdr. BUDHI ACHMADI selaku Ketua kepada Sdr. MOH. SUTEJO selaku Bendahara ;
11. 1 (satu) buah buku kas untuk mendukung LPJ Tahun 2012 ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas pengambilan Dana Bantuan Keuangan PARPOL APBD Tahun 2010 sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Partai Golkar Kabupaten Demak kepada H. BUDHI ACMADI, S.E. tertanggal 20 Desember 2010 ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas pengambilan Dana Bantuan Partai Golkar APBD Tahun 2011 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Partai Golkar Demak kepada H. BUDHI ACMADI, S.E. tertanggal 21 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas pengambilan Dana Bantuan keuangan Partai Politik APBD Tahun 2012 sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Partai Golkar Demak kepada H. BUDHI ACHMADI, S.E. tertanggal 26 September 2012 ;
15. 1 (satu) bendel buku Nota "VIKA Catering" ;
16. 19 (sembilan belas) lembar Nota "DHANI Catering" ;
17. 13 (tiga belas) lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas Tahun 2012 ;
18. 14 (empat belas) Surat Tugas Beserta Lampiran SPPD dan Bukti Tanda Terima Uang Tahun 2012 ;
19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp80.024.415,00 dari Ketua DPD Partai GOLKAR Demak kepada kepada H.M. SUTEJO (Bendahara/Penyetor) guna membayar pengembalian bantuan keuangan Partai Golkar Tahun 2011 ke Kas Daerah tertanggal 22 Maret 2013 ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp80.281.502,00 dari Ketua DPD Partai GOLKAR Demak kepada kepada H.M. SUTEJO (Bendahara/Penyetor) guna membayar pengembalian bantuan keuangan Partai Golkar Tahun 2011 ke Kas Daerah tertanggal 02 April 2013 ;
21. 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setoran) tertanggal 22 Maret 2013 dengan Penyetor Sdr. H.M. SUTEJO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ;
22. 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setoran) tertanggal 02 April 2013 dengan Penyetor Sdr. H.M. SUTEJO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Demak ;
23. Rencana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2012 per bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ;
24. 2 (dua) bendel pengajuan dana bantuan Partai Politik APBD Kabupaten Demak Tahun 2010 dan Tahun 2012 ;
25. 14 (empat belas) exemplar SK Personalia Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Demak Tahun 2010 – 2016 ;
26. 2 (dua) exemplar SK Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Demak Masa Bakti 2010 – 2015/2010 – 2016 ;
27. 23 (dua puluh tiga) buah stempel ;
28. 1 (satu) buah Dokumen Kartu Tanda Anggota DPD II Golkar ;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



29. 2 (dua) buah Buku Agenda Surat Masuk dan keluar tahun 2010 – 2013 ;
30. 14 (empat belas) buah Surat Tugas dilampiri SPPD, dan Bukti Penerimaan Uang ;
31. 1 (satu) Unit CPU warna merah dan hitam ;
32. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Tahun 2010, dana bersumber dari Fraksi Partai Golkar ;
33. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran tahun 2010, dana bersumber dari APBD Kabupaten Demak ;
34. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Tahun 2011 ;
35. 1 (satu) buah Buku Pencatatan Uang Masuk dan keluar tahun 2010 dan tahun 2011 ;
36. 1 (satu) lembar surat Nomor 003/F-PG/VIII/2009 tertanggal 20 Agustus 2009 ;
37. 1 (satu) lembar surat Nomor B.013/GOLKAR II-70/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010 ;
38. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi daftar potongan fraksi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;

Dikembalikan kepada DPD Parati Golkar Kabupaten Demak melalui saksi Moh. Sutejo ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 03 November 2015 dan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Lebih Subsidiar namun Hakim menganggap hal tersebut bukanlah tindak pidana dengan pertimbangan "...pangkal persoalannya adalah mekanisme pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana Banpol sehingga sistem maupun mekanismenya yang harus diperbaiki, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang dilakukan adalah semata-mata karena system maupun mekanisme pencairan dana Banpol Partai Golkar Kabupaten Demak tahun 2010, 2011 dan 2012 yang menjadi penyebabnya sehingga meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar namun demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi" ;

Bahwa meskipun terdapat kelemahan dalam system pencairan dana Banpol namun tidak serta merta penerima dana Banpol dapat menggunakan di luar peruntukkan dana Banpol serta menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar. Pedoman penggunaan dana banpol telah diatur secara limitatif dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009. Memang Terdakwa telah melakukan penalangan untuk kegiatan Partai Golkar, tetapi sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa penggunaan dana Banpol telah diatur secara limitative oleh Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 sehingga Terdakwa seharusnya memilah kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dibiayai oleh dana Banpol, bukan berarti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk kegiatan Partai Golkar dapat dibiayai dengan dana Banpol ;

Bahwa dalam Pasal 22 Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan : "bantuan keuangan Parpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Parpol" ;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Dalam Pasal 24 disebutkan : "kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum ;
- b. Berlangganan daya dan jasa ;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor ;

Namun Hakim berpendapat bahwa gaji karyawan meskipun tidak tercantum dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tetap diperbolehkan padahal sudah jelas bahwa gaji karyawan tidak termasuk dalam penggunaan dana Banpol yang diperbolehkan dalam Permendagri tersebut. Selain itu menurut saksi Moh. Sutejo gaji karyawan dibayarkan dengan menggunakan uang iuran fraksi bukan uang talangan dari Terdakwa namun sangat disayangkan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sama sekali mengabaikan fakta hukum ini ;

Bahwa mengenai transport DPD, transport Kecamatan dan transport rapat internal juga tidak termasuk dalam penggunaan dana Banpol yang diperbolehkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009. Namun Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berpendapat sebaliknya karena menurut LHP BPK tidak ada larangan mengenai penggunaan ini, hal ini berbeda dengan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP. Apabila dicermati, LHP BPK merupakan LHP pemeriksaan keuangan karena berdasarkan keterangan saksi Rifah Utami dan saksi Sutejo, BPK dalam melakukan audit tidak mengklarifikasi pihak-pihak terkait. Sedangkan LHP BPKP dilakukan dengan tujuan tertentu yaitu terkait penghitungan kerugian Negara atas dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Partai Politik Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 s/d 2012. Dalam LHP Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan BPK, opini BPK bukan berarti tidak ada penyelewengan. Sebab tujuan dari pemeriksaan bukan untuk menemukan terjadinya korupsi tapi untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi. (Suhendar, S.H., M.H., Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi, Setara Press, 2015, hal. 164 – 165) ;

Proses penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP salah satunya adalah menggunakan data berupa BAP saksi-saksi dan BAP Tersangka yang telah diperiksa oleh Penyidik Polres Demak. Hal ini berbeda dengan proses pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK yang mana



BPK hanya mengkaji LPJ secara legal formal saja. Dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa rapat internal dilakukan di Kantor DPD Partai Golkar dan para penerima transport rapat internal tersebut adalah para Anggota DPD Partai Golkar yang berkantor di Kantor DPD Partai Golkar sehingga pemberian uang transport rapat internal dimana lokasi rapat sama dengan lokasi kantor para peserta rapat tidak dibenarkan. Mengenai transport DPD, selain tidak diperbolehkan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, pembayaran transport DPD tersebut tidak ada/fiktif ;

Bahwa mengenai pembuatan LPJ yang memuat kegiatan fiktif juga tidak dapat dibenarkan meskipun dana Banpol diterima di akhir tahun. Walaupun dana Banpol sifatnya bantuan tapi penggunaannya tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila pada saat proses pemeriksaan LPJ oleh BPK sudah diketahui bahwa terdapat kegiatan fiktif dan terdapat kegiatan yang sebenarnya dibiayai dari sumber lain selain Banpol, kami yakin LHP BPK akan berbeda hasilnya. Tampak dengan jelas bahwa pembuatan LPJ yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 hanya sebagai upaya agar pada tahun berikutnya DPD Partai Golkar dapat memperoleh dana Banpol kembali. Hal ini dikarenakan salah satu syarat pengajuan dana Banpol adalah adanya LHP BPK penggunaan dana Banpol tahun sebelumnya ;

2. Pengadilan Negeri Demak telah melampaui batas wewenangnya ;

Hal ini tampak dari pertimbangan Hakim pada halaman 153 paragraf 2 yang menyebutkan : "Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat diketahui secara nyata ada dana pinjaman/talangan dari Terdakwa untuk berbagai kegiatan Partai Golkar Kabupaten Demak tahun 2010, 2011 dan 2012 yang kemudian dipertanggungjawabkan menggunakan dana Banpol, akan tetapi tidak dimasukkan dalam LPJ tahun 2010, 2011 dan 2012 padahal seandainya dijadikan bagian pertanggungjawaban tentulah dana yang dikeluarkan jumlahnya lebih besar dari dana kegiatan yang tidak ada dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban oleh saksi Agus Endarto, S.T. terutama LPJ 2010 dan 2011" ;

Dalam pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah melampaui batas wewenangnya dengan mengasumsikan kegiatan-kegiatan yang ditalangi oleh Terdakwa pada tahun 2010, 2011 dan 2012 jumlahnya lebih besar dari dana kegiatan yang tidak ada/fiktif dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban oleh saksi Agus Endarto, S.T. padahal sama sekali tidak ada perhitungan secara nyata dan terperinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kegiatan-kegiatan yang ditalangi oleh Terdakwa tersebut. Hal serupa terdapat pada pertimbangan Hakim pada halaman 151 ;

Pada halaman 151 paragraf 3 disebutkan "...dan kepada aksi Suwarjo 2 kali untuk kegiatan Pendidikan Politik I tanggal 27 Februari 2011 berupa karakterdes sebesar Rp14.450.000,00 dan Pendidikan Politik II bulan Juli 2011 berupa Karakterdes sebesar Rp8.147.000,00....sehingga seandainya kegiatan-kegiatan tersebut dimasukkan dalam LPJ 2011 oleh saksi Agus Endarto tentulah melebihi Rp71.550.000,00" ;

Mengenai dana Karakterdes yang diterima oleh saksi Suwarjo tersebut sudah diperhitungkan dalam LPJ 2011 dan hal ini sejak awal tidak dihitung sebagai kerugian Negara. Seharusnya Hakim tidak memperhitungkan kegiatan ini sebagai kegiatan yang tidak dimasukkan ke dalam LPJ 2011 ;

Bahwa untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang ditalangi oleh Terdakwa pada tahun 2010, 2011 dan 2012 jumlahnya lebih besar dari dana kegiatan yang tidak ada/fiktif dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban oleh saksi Agus Endarto haruslah didasarkan pada perhitungan yang nyata tidak hanya asumsi/perkiraan saja ;

3. Kurang sempurna mempertimbangkan ;

Bahwa dalam putusannya Hakim tampak dengan jelas kurang mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

Pada halaman 151 paragraf 3 disebutkan "...dan kepada saksi Suwarjo 2 kali untuk kegiatan Pendidikan Politik I tanggal 27 Februari 2011 berupa Karakterdes sebesar Rp14.450.000,00 dan Pendidikan Politik II bulan Juli 2011 berupa Karakterdes sebesar Rp8.147.000,00....sehingga seandainya kegiatan-kegiatan tersebut dimasukkan dalam LPJ 2011 oleh saksi Agus Endarto tentulah melebihi Rp71.550.000,00" ;

Mengenai dana Karakterdes yang diterima oleh saksi Suwarjo tersebut sudah diperhitungkan dalam LPJ 2011 dan hal ini sejak awal tidak dihitung sebagai kerugian Negara. Seharusnya Hakim tidak memperhitungkan kegiatan ini sebagai kegiatan yang tidak dimasukkan ke dalam LPJ 2011 ;

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang juga kurang sempurna dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga menghasilkan asumsi yang tidak nyata. Hal ini tampak dari pertimbangan Hakim pada halaman 153 paragraf 2 yang menyebutkan "Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat diketahui secara nyata ada dana pinjaman/talangan dari Terdakwa untuk berbagai kegiatan Partai Golkar Kabupaten Demak tahun 2010, 2011 dan 2012 yang kemudian

Hal. 38 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



dipertanggungjawabkan menggunakan dana Banpol, akan tetapi tidak dimasukkan dalam LPJ tahun 2010, 2011 dan 2012 padahal seandainya dijadikan bagian pertanggungjawaban bantuan dana yang dikeluarkan jumlahnya lebih besar dari dana kegiatan yang tidak ada dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban oleh saksi Agus Endarto, S.T. terutama LPJ 2010 dan 2011” ;

Bahwa untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang ditalangi oleh Terdakwa pada tahun 2010, 2011 dan 2012 jumlahnya lebih besar dari dana kegiatan yang tidak ada/fiktif dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban oleh saksi Agus Endarto haruslah didasarkan pada perhitungan yang nyata tidak hanya asumsi/perkiraan saja ;

Dalam putusan ini, Hakim juga kurang sempurna dalam mempertimbangkan fakta mengenai pembayaran gaji karyawan. Selain tidak termasuk dalam penggunaan dana Banpol yang diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, menurut saksi Moh. Sutejo gaji karyawan dibayarkan dengan menggunakan uang iuran fraksi bukan uang talangan dari Terdakwa ;

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan apabila Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah secara benar menerapkan suatu peraturan dalam hal ini Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 dan tidak hanya mengandalkan asumsi dalam menentukan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk kegiatan partai Golkar serta dengan sempurna mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair merupakan suatu tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari



Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire, dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dengan alasan bahwa terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) bukan karena perbuatan dan kesalahan Terdakwa, melainkan perbuatan dan kesalahan pihak Bendahara yaitu Saksi SUTEJO yang dilakukan dengan cara Saksi SUTEJO menyuruh Saksi AGUS ENDARTO, S.T., membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Bantuan Partai Politik dengan memasukkan laporan kegiatan fiktif ;

2. Bahwa pada saat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2010 – 2011 Terdakwa tidak mengetahui, karena Terdakwa tidak diberitahu bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut adalah Saksi AGUS ENDARTO, S.T., atas permintaan Saksi SUTEJO sebagai Bendahara ;
3. Bahwa ketika Terdakwa diminta menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut, Terdakwa tidak memeriksa dan membaca isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut karena selama ini berjalan seperti biasanya tanpa ada masalah apapun sehingga Terdakwa menandatangani tanpa membaca atas dasar saling percaya. Padahal ternyata dibalik semua itu ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Saksi SUTEJO bekerjasama dengan Saksi AGUS ENDARTO, S.T., dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang mempertanggungjawabkan kegiatan fiktif dan membuat kwitansi fiktif serta tanda tangan fiktif ;
4. Bahwa perbuatan Saksi SUTEJO bersama dengan Saksi AGUS ENDARTO, S.T., tidak dapat dialihkan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa sebab merupakan tanggung jawab pribadi Saksi SUTEJO dan Saksi AGUS ENDARTO, S.T. ;
5. Bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut Saksi SUTEJO tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai kegiatan yang akan dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), murni atas inisiatif dan pengetahuan Saksi SUTEJO, misalnya pembuatan stempel palsu tanpa sepengetahuan Terdakwa dilakukan oleh Saudara AGUS ENDARTO, S.T., berkoordinasi dengan saksi SUTEJO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kegiatan yang banyak dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah kegiatan perjalanan dinas yang tidak sesuai kenyataan ;
7. Bahwa atas perbuatan Saksi SUTEJO bersama dengan Saksi AGUS ENDARTO, S.T., menimbulkan kerugian keuangan negara tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp224.325.552,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;
8. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, bahwa yang bertanggungjawab atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif tersebut bukan dibebankan kepada Terdakwa melainkan kepada Saksi SUTEJO dan Saksi AGUS ENDARTO, S.T.;
9. Bahwa selain itu *Judex Facti* berpendapat bahwa pangkal persoalannya adalah mekanisme pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana Banpol sehingga sistem maupun mekanismenya yang harus diperbaiki, dan oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah semata-mata karena sistem maupun mekanisme pencairan dana Banpol yang menjadi penyebabnya, sehingga meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair, namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK tersebut ;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

ttd./

DR. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA,
S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)